# KONSEP DASAR HUKUM

A. Ridwan Siregar

## DEFINISI HUKUM

#### **Utrecht:**

 Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu

# Philip S James:

 law is body of rules for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced the members of a given state

## **DEFINISI HUKUM**

# Satjipto Rahardjo:

 Hukum adalah karya manusia yang berupa normanorma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku

#### John Austin:

 Hukum adalah suatu perintah, sehingga hukum yang sesungguhnya mengalir dari satu sumber yang pasti

## DEFINISI HUKUM

Secara umum, rumusan pengertian hukum setidaknya mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

- Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat
- Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

#### Teori etis:

- Hukum semata-mata bertujuan keadilan
- Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita tentang yang etis dan tidak etis
- Hukum bertujuan merealisir atau mewujudkan keadilan

# Teori Utilistis (Eudaemonistis):

- Hukum ingin menjamin kebahagian yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak banyaknya
- Tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagian yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak

# Teori Campuran: (Mochtar Kusumaatmadja)

- Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban
- Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur
- Tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya

Teori Campuran: (Purnadi dan Soerjono Soekanto)

- Tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstren antar peribadi dan ketenangan intern peribadi
- Mirip dengan pendapat Purnadi adalah pendapat van Apeldoorn yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai

#### NORMA MASYARAKAT

- Masyarakat terbentuk atas dasar adanya tatanan (norma), norma yang ada tidak bersifat tunggal namun beragam yang mana setiap norma tersebut memiliki kontribusinya masing-masing
- Gustav Radbruch: terdapat ketegangan antara normanorma yang hidup di masyarakat, yaitu ketegangan antara ideal dan kenyataan

#### **NORMA**

- Norma (patokan, pedoman, atau pokok kaidah) biasanya berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan tak tertulis (norma non formal), tetapi secara sadar masyarakat mematuhinya
- Ada berbagai macam-macam norma diantaranya:
  - norma agama → bersumber dari agama
  - norma kesusilaan → bersumber dari hati nurani manusia
  - norma kesopanan → bersumber dari kebiasaan, adat istiadat, budaya dan nila-nilai masyarakat
  - norma hukum → bersumber dari Negara atau Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang

#### NORMA MASYARAKAT

Secara umum terdapat 3 norma dalam masyarakat yaitu:

- 1. Norma kebiasaan
- 2. Norma hukum, dan
- 3. Norma kesusilaan

#### NORMA KEBIASAAN

- Norma kebiasaan adalah tatanan yang terdiri dari normanorma yang dekat dengan kenyataan, bahwa kaidah kebiasaan itu tidak lain diangkat dari dunia kenyataan
- Sesuatu hal diangkat menjadi norma melalui ujian keteraturan, keajegan, dan kesadaran dari masyarakat untuk menerimanya sebagai norma
- Ketegangan antara norma dan kesusilaan dinilai yang terbesar dibandingkan dengan norma yang lain

#### NORMA KEBIASAAN

- Norma kebiasaan banyak mengangkat perbuatanperbuatan yang lazim dilakukan sehari-hari menjadi norma, maka dipandang dari dua norma yang lain
- Tatanan norma kebiasaan dinilai banyak yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan

#### NORMA HUKUM

- Norma hukum adalah norma yang lahir atas dasar kehendak manusia
- Kehendak manusia merupakan faktor penting yang ciri kepada tatanan hukum ini
- Kehendak ini, bisa mengangkat kebiasaan sehari-hari sebagai norma atau bisa menolaknya

#### NORMA HUKUM

- Secara bersamaan, norma hukum juga bisa mengangkat atau mengambil dari norma kesusilaan
- Norma hukum bersifat mandiri, yang implementasi perumusannya diserahkan kepada lembaga otonom yang mewakili masyarakat

## NORMA KESUSILAAN

- Norma kesusilaan berpatokan kepada sesuatu yang ideal, yang harus diwujudkan dalam masyarakat
- Perbuatan yang bisa diterima adalah perbuatan yang secara ideal tentang manusia
- Tuntutan yang mutlak dan ideal adalah manusia sempurna
- Van Apeldoorn mengkualifikasikan norma agama memiliki karakteristik sebagaimana norma kesusilaan hanya saja asal dari norma ini adalah dari Tuhan

#### NILAI-NILAI DASAR

- Hukum semestinya mengandung 3 nilai-nilai dasar: kepastian, keadilan, dan kegunaan bagi masyarakat
- Ketiga nilai dasar itu menurut Radbruch terdapat ketegangan (spannungverhaltnis)
- Kepastian mensyaratkan bahwa hukum harus ada dengan bentuknya yang formal, selain itu hukum harus dapat menjadi sarana mencapai keadilan dan hukum harus juga dapat merespon kebutuhan masyarakat

#### PERISTIWA HUKUM

Hukum memberikan kualifikasi suatu peristiwa sebagai peristiwa hukum:

- Peristiwa jual-beli 
  orang yang satu mengulurkan
  tangannya untuk menyerahkan uang kepada yang lainnya,
  sedang yang lain menyerahkan barang kepada yang pertama

Jadi, tidak semua peristiwa sosial atau peristiwa yang terjadi di masyarakat dikategorikan sebagai peristiwa hukum

#### HUBUNGAN HUKUM

- Hukum memberikan kualifikasi atas hubungan-hubungan tertentu sebagai hubungan hukum
- Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain
- Hubungan hukum ada yang masuk dalam wilayah privat/pribadi, dan ada yang masuk dalam wilayah publik

#### HUBUNGAN HUKUM

- Hubungan hukum memerlukan syarat-syarat di antaranya:
  - ✓ ada dasar hukumnya (peraturan hukum yang mengatur hubungan tersebut), dan
  - ✓ adanya peristiwa hukum
- Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan itu disebut sebagai subjek hukum
- Sasaran atau dari hubungan hukum itu disebut sebagai objek hukum

#### SUBJEK HUKUM

- Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum
- Subjek hukum adalah manusia pribadi (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtpersoon) yang oleh hukum diberikan status persoon dan dikenai hak dan kewajiban

## SUBJEK HUKUM

- Prinsipnya setiap orang dikenai status subjek hukum sejak dilahirkan hingga meninggal dunia
- Anak yang ada dalam kandungan dianggap telah dilahirkan apabila kepentingannya diperlukan atau demi melindungi haknya (Contoh Pasal 1 ayat (2) KUH Perdata)

## DIKECUALIKAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM

- Orang yang karena cacat mental masuk dalam golongan curatele/di bawah pengampuan
- Orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri:
  - ✓ orang yang masih belum dewasa (di bawah 21 tahun)
  - ✓ orang yang tidak sehat akal pikirannya (gila)
  - ✓ pemabuk dan pemboros (berada di bawah pengampuan)

#### OBJEK HUKUM

- Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum
- Objek hukum adalah sesuatu yang kegunaannya diatur berdasarkan hukum, seperti: jual beli, sewa menyewa, waris mewaris, perjanjian, dsb.
- Dalam hukum perdata, objek disebut benda, yang terdiri dari benda yang berwujud dan benda tidak berwujud, atau benda bergerak dan benda tidak bergerak

#### TERIMA KASIH